BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bagian paling kecil dari suatu pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki peran strategis pada pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Kharisma & Widajantie, 2021). Desa adalah suatu komunitas hukum yang memiliki hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengelola pelaksanaan pemerintahan serta berbagai kepentingan warganya di daerah tersebut. Kekuatan ini berasal dari hak yang dimiliki sejak awal dan inisiatif masyarakat desa, sehingga pelaksanaan pemerintahan desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan, ciri-ciri, serta nilai-nilai lokal yang tumbuh di masyarakat setempat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan dukungan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur perwakilan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan teknis yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, 2018).

Dana Desa merupakan alokasi dana yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dikhususkan kepada desa. Penyaluran dana tersebut dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat kabupaten atau kota sebagai bagian dari mekanisme keuangan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, memberikan bantuan kepada masyarakat, serta memberdayakan masyarakat.

Maka dari itu, perlu ada laporan terkait penerimaan dana desa dengan cara

yang benar. Dalam hal ini, ada tuntutan kepada pemerintah desa untuk secara jelas menunjukkan akuntabilitasnya kepada pemerintah pusat (Dewi & Julianto, 2020)

Tujuan Dana Desa berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengentaskan kemiskinan, mendorong pembangunan desa, memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa sebagaimana kebijakan yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). Alokasi Dana Desa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mendorong terwujudnya desa yang maju, berdaya, dan mandiri. Melalui pengelolaan dana tersebut, desa diberikan ruang dan kewenangan yang leluasa dalam mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (Nurhayati et al., 2021). Melalui Dana Desa, desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan pembangunan serta pemberdayaan menuju masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa memiliki besaran yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Penentuan besaran dana tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis desa. Data Sistem Informasi Desa menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat sebanyak 75.259 desa di Indonesia dengan total anggaran Dana Desa yang dialokasikan sebesar Rp70,59 triliun (Kemendes PDTT, 2024). Angka tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Namun, meskipun dana yang dialokasikan semakin besar, efektivitas pengelolaannya masih menjadi sorotan, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas dana yang digunakan di tingkat desa.

Pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan

masyarakat yang didanai melalui Dana Desa masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, meskipun pemerintah telah menyalurkan Dana Desa dalam jumlah yang besar. Salah satu kendala utama tersebut berkaitan dengan aspek tata kelola keuangan desa yang menuntut penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kedua prinsip ini merupakan fondasi penting dalam pengelolaan Dana Desa agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai ketentuan. Dalam praktiknya, transparansi dan akuntabilitas belum berjalan secara efektif karena sebagian pemerintah desa masih belum sepenuhnya memahami bagaimana mengelola dana esa dengan baik, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaannya (Nislandi & Munari, 2023). Proses penilaian dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa belum berjalan maksimal, sehingga pemerintah pusat masih membutuhkan regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa serta pelatihan untuk pejabat pemerintah desa.

Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya laporan keuangan yang tidak dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat serta maraknya kasus penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan hasil pengamatan *Indonesia Corruption Watch (ICW),* pemerintah desa saat ini masih banyak ditemui belum sesuai dengan pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (PKD), baik dalam menjalankan pemerintahan maupun dalam mengelola keuangan (Ananda et al., 2025). Berdasarkan laporan dari ICW di tahun 2022, kasus korupsi di desa menunjukkan peningkatan yang terus menerus sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa. ICW mencatat bahwa jumlah kasus korupsi di tingkat desa berkembang dari 17 kasus pada tahun 2016 menjadi 155 kasus dengan 252 orang yang terlibat pada tahun 2022, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp381 miliar. Kenaikan jumlah kasus ini sejalan dengan meningkatnya anggaran dana desa yang mencapai Rp68 triliun per tahun, yang pada satu sisi mendukung pembangunan di desa, tetapi di sisi lain membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan karena lemahnya

kapasitas aparat dan mekanisme pengawasan yang ada.

Mulai tahun 2015, pemerintah pusat telah menyalurkan Dana Desa sebagai upaya dala peningkatan pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Sejak itu, pengalokasian Dana Desa semakin meningkat, yang mencerminkan tekad pemerintah untuk memperkuat peran desa dalam pembangunan nasional. Menurut informasi dari Kementerian Keuangan, rincian jumlah Dana Desa yang dialokasikan dari tahun 2020 hingga 2024 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Alokasi Dana Desa Per-Tahun (2021-2025)

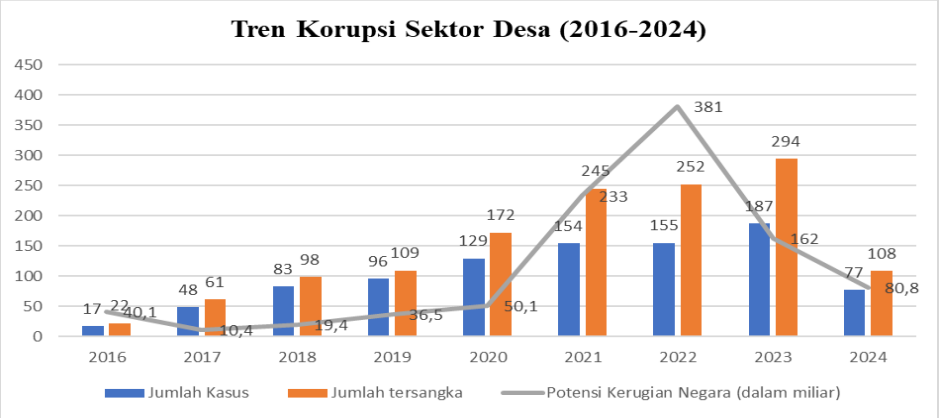
No	Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp)
1	2021	72 Triliun
2	2022	68 Triliun
3	2023	70 Triliun
4	2024	71 Triliun
5	2025	69 Triliun

(Sumber) : www.djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data pada table 1.1 yang menunjukkan nilai yang relatif besar dan stabil pada kisaran Rp 68–72 triliun setiap tahunnya, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan di tingkat desa. Pemberian Dana Desa dalam jumlah besar tersebut mencerminkan harapan pemerintah agar desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri, produktif, serta mampu memberi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Dana Desa diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan dan penguatan infrastruktur dasar. Upaya tersebut diwujudkan antara lain melalui penyediaan dan perbaikan sarana jalan, jembatan, serta sistem irigasi, disertai dengan pengembangan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang layak dilengkapi dengan

kemudahan aksesnya. Melalui dukungan infrastruktur tersebut, desa diharapkan mampu mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih optimal (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, diharapkan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berlangsung lebih efisien dan berkelanjutan.

Kasus korupsi di tingkat pemerintah desa menjadi fenomena yang telah muncul sejak ditetapkannyan anggaran desa (Nurhayati, 2022). ICW menekankan bahwa berbagai aspek dalam pengelolaan Dana Desa masih memiliki kerentanan terhadap korupsi, sebagaimana terlihat dari laporan ICW yang menunjukkan bahwa sektor desa merupakan penyumbang kasus korupsi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa besarnya alokasi dana desa berpeluang sebagai sumber korupsi baru jika tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.



Sumber : (IndonesiaCorruptionWatch, 2025)

Gambar 1.1 Tren Korupsi Sektor Desa (2016-2024)

Gambar 1.1 menyajikan data yang mengindikasikan bahwa adanya fenomena yang mengkhawatirkan dalam jumlah kasus korupsi di tingkat desa antara tahun 2016 dan 2023, dengan jumlah kasus paling tinggi tercatat di tahun 2023. Pada tahun tersebut, tercatat 187 kasus, disertai dengan perkiraan kerugian potensial bagi keuangan negara sebesar IDR 162 miliar. Namun kerugian terbesar terjadi pada tahun 2022 yang

mencapai Rp381 miliar. Temuan ini sejalan dengan laporan ICW yang menunjukkan bahwa tingginya kasus korupsi Dana Desa umumnya terkait dengan lemahnya sistem pengawasan internal serta terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas agar Dana Desa dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran. Upaya ini juga selaras dengan arahan kebijakan pembangunan desa yang menempatkan Dana Desa sebagai instrumen penting dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang SDGs Desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga dapat ditemukan di tingkat daerah, seperti di Kabupaten Kuningan. Permasalahan tersebut juga ditemukan di Kabupaten Kuningan, yakni desa yang terletak di Kecamatan Subang, Kecamatan Cilebak. Tabel berikut menyajikan penyalahgunaan dana desa yang terjadi :

Tabel 1.2

Permasalahan Kasus Akuntabilitas Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Subang dan Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan

No	Desa /Kecamatan	Indikator	Permasalahan
1	Gunungaci /Kec. Subang	Indikator Akuntabilitas : 1. Kejujuran dan Hukum 2. Proses 3. Program	Terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa (Kuwu) dan Kaur Keuangan Desa Gunungaci berupa pemotongan tunjangan kinerja perangkat desa serta dana bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Pemotongan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan digunakan untuk kepentingan pribadi aparatur desa. Kasus ini mencerminkan rendahnya integritas aparatur, pelanggaran prinsip akuntabilitas hukum, serta

			lemahnya pengawasan internal dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber: Eki Nurhuda Almuatqin, 2025)
2	Cilebak/ Kec. Cilebak	Indikator Akuntabilitas : 1. Kejujuran dan Hukum 2. Proses 3. Program	Terdapat dugaan rekayasa laporan penggunaan dana desa tahun 2023 di Desa Cilebak, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, oleh Kepala Desa yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Dugaan penyimpangan meliputi markup proyek, penggelapan dana, kegiatan fiktif, serta pemotongan anggaran pada sejumlah program desa yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban. Kondisi ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas proses, pengawasan internal, serta partisipasi masyarakat, sehingga prinsip kejujuran dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan dana desa belum diterapkan secara optimal. Sumber: (Admin Media Anti Korupsi, 2024)

(Sumber : Data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 1.2 temuan dari kasus di Kecamatan Subang dan Kecamatan Cilebak, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan desa di beberapa wilayah Kabupaten Kuningan masih menghadapi berbagai kelemahan dalam penerapan prinsip akuntabilitas. Kasus pemotongan dana bantuan sosial oleh aparatur Desa Gunungaci di Kecamatan Subang serta dugaan korupsi dana desa di Desa Cilebak, Kecamatan Cilebak, menunjukkan bahwa pelaksanaan tata pemerintahan desa belum sepenuhnya berjalan secara transparan, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian internal,

rendahnya kemampuan dan integritas pegawai desa, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan keuangan desa yang belum terlaksana secara optimal. Hal ini berdampak pada pengelolaan dana desa lebih rentan terhadap penyimpangan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang mengharuskan adanya kejujuran, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Maka dari itu, meningkatkan kemampuan aparat desa dan memperkuat sistem pengendalian internal merupakan langkah strategis untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel serta berorientasi pada transparansi kinerja. Sebagai institusi sektor publik, pemerintah desa dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan desa. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaan Dana Desa dilakukan secara akuntabel melalui peningkatan kompetensi aparatur desa, penerapan sistem pengendalian yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai (Ridwan et al., 2023).

Beberapa temuan studi terdahulu menunjukkan adanya beragam faktor yang berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Faktor yang pertama yaitu kompetensi aparatur desa. Kompetensi ialah kecakapan baik secara fisik ataupun mental dalam melakukan tugas yang berhubungan dengan pekerjaan, kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap (Diansari et al., 2023b). Kompetensi sendiri tidak lepas dari tanggung jawab pengelolaan dana desa. Kompetensi dibentuk semenjak tahap seleksi sampai pada tahap pelaksanaan dikarenakan kompetensi aparatur desa yang andal dapat berdampa pada meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. (Nislandi & Munari, 2023) dalam temuan studinya membuktikan bahwasanya ditemukan penagruh signifikan dan positif antara kompetensi pemerintahan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasanya kompetensi aparatur desa memberi signifikansi pengaruh

yang positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa (Diansari *et al*., 2023a ; Bawono *et al*., 2020 ; Hafizurrahman et al., 2024). Berbeda dengan penelitian (Safelia et al., 2022(Safelia et al., 2022) ; Huda, 2022 ; Indrijawati *et al*., 2024) membuktikan bahwasanya kompetensi aparatur desa tidak turut memberi pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga pengelolaan dana desa semakin akuntabel saat aparatur desa semakin kompeten.

Faktor kedua yang berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu sistem pengendalian internal. Pengendalian internal ialah suatu proses atau aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian integral dari suatu tindakan pemantauan yang terus menerus memantau pelaksanaan kegiatan (Uyob et al., 2022). Tujuannya untuk memastikan adanya keyakinan yang cukup terkait keandalan laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta efektivitas dan produktivitas dalam operasional. Hasil penelitian menyatakan sistem pengendalian internal turut memberi signifikansi pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa (Uyob *et al*., 2022 ; Diansari *et al*., 2023a ; Purnamasari *et al*., 2024 ; Sari & Rohman, 2024). Berbeda dengan (Pahlawan et al., 2020 ; Ridwan et al., 2023; Santoso et al., 2022) membuktikan bahwasanya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pengendalian internal. Dengan kata lain, sistem pengendalian internal yang baik memegang peranan krusial dalam memastikan pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pemanfaatan teknologi juga sangat berperan penting dalam mendukung peningkatan kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal. Menurut Mauni (2025) seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk lebih terbuka dan akuntabel dalam pengelolaan administrasi publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mauni, 2025 ; Ariasih et al., 2024 ; Kharisma & Widajantie, 2021; Hafizurrahman et al., 2024) menunjukkan bahwasanya

akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara signifikan positif oleh pemanfaatan teknologi. Sementara temuan studi dari Mukarramah (2024) menyatakan hal yang berbeda bahwasanya pemanfaatan teknologi tidak memberi signifikansi pengaruh yang positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa teknologi memiliki peranan krusial pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang masih layak diteliti lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tidak selalu memberikan hasil yang sama di semua daerah atau dalam berbagai situasi pemerintahan desa. Implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan alokasi anggaran desa akan menyederhanakan tugas pengurus desa dalam mengawasi dan mendokumentasikan kegiatan masyarakat (Mukarramah, 2024).

Inkonsistensi yang muncul dari hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana penggunaan teknologi bisa memperkuat atau mengurangi keterhubungan antara kompetensi aparat desa dan sistem pengendalian internal dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pentingnya studi ini berasal dari meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik di era digital, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa menandakan perlunya upaya yang terstruktur untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dan efektivitas pengendalian internal. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, penelitian sebelumnya belum banyak yang menempatkan pemanfaatan teknologi sebagai variabel moderasi antara kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting dalam memberikan temuan empiris dan kontribusi praktis mengenai peran pemanfaatan teknologi informasi

sebagai variabel moderasi dalam memperkuat koneksi diantara kompetensi aparatur desa serta sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Pemanfaatan Teknologi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Desa Kecamatan Subang dan Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Bagaimana pemanfaatan teknologi memoderasi kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Bagaiamana pemanfaatan teknologi memoderasi sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang :

1. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa

3. Pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
4. Pengaruh pemanfaatan teknologi dalam memoderasi kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
5. Pengaruh pemanfaatan teknologi dalam memoderasi sistem pengendalian

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

   Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan tentang akuntansi di sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan desa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kajian empiris tentang dampak kemampuan aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa dengan mempertimbangkan peran teknologi sebagai variabel yang memoderasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya dalam mengembangkan studi yang relevan dengan objek, metode, dan variabel yang lebih bervariasi.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penulis

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman penulis mengenai bagaimana kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta bagaimana pemanfaatan teknologi dapat memperkuat atau

memperlemah hubungan tersebut.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur serta memperkuat sistem pengendalian internal melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya hasil penelitian ini, pemerintah desa diharapkan mampu mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran aparatur desa, sistem pengendalian internal, serta teknologi dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi, menilai, dan mendukung implementasi pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab.